



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/90 /VI.01/HK/2024**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024, perlu didukung oleh tenaga pendampingan Gubernur yang profesional dibidangnya, khususnya bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk bersinergi bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 532 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan percepatan pembangunan dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Tenaga Pendampingan dalam rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Prof. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis, IPU, ASEAN.Eng (Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai Tenaga Pendampingan dalam rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2024.
- KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - d. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - e. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah;
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung secara tertulis; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KETIGA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, sebesar Rp20.246.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 5.01.01.1.08.04.5.1.02.02.01.29.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.